



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

PENDAMPINGAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH UNTUK MEMINIMALISIR JERATAN RENTENIR BAGI WARGA DESA NGEMBOH GRESIK

Arin Setiyowati¹, Salma Nadia Salsabilla², Yuliana Permata Sari³, Fariski Septiansa⁴

^{1,2,3}program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹arinsetiyowati, ²salmanadiasalsabilla@gmail.com ³Yulianaps0907@gmail.com,

⁴Muhammadafriansyah106@gmail.com

Submitted : 25 Juli 2024

Accepted: 25 April 2025

Published : 30 April 2025

Abstrak Pengabdian masyarakat ini bertujuan sebagai sarana memberikan edukasi, pemahaman, pembudayaan ber-keuangan syariah sekaligus pendampingan pendirian koperasi syariah di Desa Ngemboh guna memberikan akses keuangan berbasis Islam yang dekat dan mudah dijangkau supaya meminimalisir jeratan rentenir. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) mampu melayani baik kebutuhan masyarakat rumah tangga maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Lembaga ini memfasilitasi terbangunnya kondisi (sistem, metoda, teknik, dan output) terwujudnya perimbangan kekayaan yang tidak hanya berada pada segolongan masyarakat. Tujuan diadakannya pendirian koperasi ini yakni membantu meminimalisir jeratan rentenir yang menjadi keresahan masyarakat Desa Ngemboh. Program ini diikuti oleh ± 50 peserta masyarakat Desa Ngemboh, bekerja sama dengan tiga mitra utama, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag), KSPPS Surya Amanah Mandiri, dan BPRS Mandiri Mitra Sukses. Capaian program berupa terbentuk dan resminya KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah yang mendapatkan SK pengesahan dari Diskoperindag, serta tersusunnya Buku Pedoman SOP KSPPS sebagai panduan operasional koperasi. Kekuatan nilai-nilai spiritual dan sosial dari KSPPS ini menjadi kelebihan koperasi berbasis syariah dibanding koperasi konvensional di desa.

Kata Kunci : Koperasi, Koperasi Syariah, Rentenir, Pinjaman Online (Pinjol)

1. PENDAHULUAN

Manusia tidak pernah luput dari yang namanya kebutuhan. Dalam dunia perekonomian kegiatan sehari-hari manusia hampir tidak bisa meninggalkan peranan uang. Banyak yang mengatakan bahwa uang adalah segalanya. Tanpa

uang, kita akan merasa sulit ketika ingin melakukan sesuatu. Sehingga tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa uang adalah penggerak perekonomian suatu negara. Namun, setiap tahunnya biaya hidup dinilai semakin mahal dan

kebutuhan seseorang juga semakin meningkat sehingga hal ini menyebabkan seseorang merasa penghasilan yang didapat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menutupi kekurangan tersebut ialah berhutang atau meminjam dana.(History 2021)

Pemerintahan Indonesia telah menyediakan lembaga keuangan/jasa untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Begitupun perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun jenisnya, salah satunya yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan untuk kepentingan bersama. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia hal ini telah diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana Koperasi adalah badan usaha yang terdiri perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan(Batubara 2021).

Namun, seiring berkembangnya jaman, terjadi pergeseran keinginan masyarakat yang semakin hari melebihi kebutuhan hidupnya. Banyaknya kemunculan rentenir yang sering disebut Bank titil yang menawarkan kemudahan pinjaman menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih mengambil pinjaman kilat daripada lembaga keuangan/jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah, tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan. Efek tersebut mulai dari tinggi nya bunga pinjaman yang menyebabkan si peminjam kesulitan untuk mengembalikan uang pinjaman atau banyaknya cicilan karena meminjam lebih dari satu bank titil. Pinjaman yang mudah dan cepat membuat masyarakat menjadi ketagihan untuk selalu meminjam uang dari bank titil. Selain itu, sistem bunga yang diterapkan oleh bank titil juga biasanya sangat tinggi. Sehingga secara tidak sadar masyarakat sudah merugikan diri sendiri. (Kurniati 2019).

Berdasarkan tren nasional Fintech Lending pada tahun 2018–2025, Outstanding nasional dari fintech P2P lending tumbuh pesat:

- Per September 2024 mencapai sekitar Rp 74,48 triliun, meningkat 33,7 % dibandingkan tahun

sebelumnya(Untari Hestin Pernita 2024).

- Per November 2024 mencapai sekitar Rp 75,60 triliun dengan pertumbuhan YoY sekitar 27,3(Untari Hestin Pernita 2024)
- Per Maret 2025, total akumulasi pinjaman sudah Rp 700 triliun, namun perlu dicatat kemungkinan konteks “akumulasi sejak awal layanan” atau termasuk domain lain(Frayudi Erry 2025)
- Data dari OJK menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif meningkat dari sekitar 18 juta di awal 2024 menjadi 21 juta pada awal 2025(Frayudi Erry 2025).

Desa Ngemboh merupakan salah satu desa di kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik. mayoritas penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani, nelayan, dan juga guru. Masalah yang sering muncul pada kondisi masyarakat disini banyak yang terjat dengan “bank titil” maupun pinjol. Banyak pasutri muda yang terjat bank titil sehingga melarikan diri hingga keluar kota maupun negara. Maraknya bank titil di desa ngemboh bermula pada saat pandemi hingga sekarang. Dengan pendapatan yang dirasa kurang, masyarakat memberanikan diri untuk

meminjam ke bank titil dengan tawaran yang mudah dan mendapat keuntungan jika mengajak kawan.

Bermula atas keprihatinan kondisi masyarakat disana organisasi aisyiyah sebelumnya sudah mendirikan koperasi sejak 2008 dengan nama koperasi aisyiyah tetapi belum legal. selain memberikan modal usaha, koperasi syariah juga memberikan jasa simpanan untuk para petani atau usahawan untuk menyimpan uangnya di koperasi mereka tidak perlu pergi ke bank lagi apalagi bank disana sangatlah jauh. Namun, masyarakat kurang memanfaatkan fasilitas yang ada dan lebih memilih untuk meminjam ke bank titil. Oleh karena itu, Tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya mempunyai program 8 pojok literasi yang salah satunya yaitu “Pojok Koperasi Syariah”. Pada pojok ini akan mengenalkan kepada masyarakat desa ngemboh mengenai koperasi syariah, dan membantu ibu-ibu aisyiyah untuk melegalkan koperasi yang sudah dibangun sejak lama. Harapannya setelah koperasi aisyiyah ini sudah legal dan berbadan hukum, dapat membantu masyarakat desa ngemboh dan masyarakat dapat meninggalkan bank titil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Pengertian Koperasi Syariah*

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang mempunyai prinsip, tujuan, serta aktivitas usahanya bersumber pada syariah Islam, ialah Al-quran serta Assunah. Secara umum, koperasi ini ialah badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya bersumber pada prinsip-prinsip syariah. Seluruh unit usaha, produk, serta operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemui unsur-unsur riba, masyir, serta ghara. Tidak hanya itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif semacam halnya lembaga keuangan syariah yang lain. Tujuan koperasi syariah merupakan buat menolong tingkatan para anggotanya serta juga kesejahteraan warga secara umum, dan membangun perekonomian Indonesia cocok prinsip-prinsip Islam (Guarango 2022).

2.2 *Definisi Koperasi Syariah*

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan kalau

Koperasi jasa keuangan syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, serta simpanan sesuai dengan pola bagi hasil(syariah)(Koperasi 2007)

Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik serta bermanfaat(thayib) dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil, serta tidak riba. Buat menjalankan fungsi kedudukannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(S. Sofian 2018)

Jika menelaah dari sebagian teori serta komentar para pakar dibidang ekonomi/ perbankan syariah, hingga pada koperasi syariah titik krusialnya terdapat pada standard operating procedure (SOP). Sebab pada tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah terdapat petunjuk penerapan serta redaksi yang dapat diambil dari beberapa literatur. Apalagi template akad telah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah(Gakopsyah), yang telah pasti isi serta formatnya hasil dari ijtihad ekonomi para ahli. Sedangkan buat proses

penetapan keuntungan dan bagi hasil wajib cocok prosedur yang sudah disepakati serta disahkan secara syariah oleh dewan pengawas syariahnya (Sofian 2018).

2.3 Jenis- Jenis Koperasi Syariah

Badan usaha yang beranggotakan orang seseorang ataupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bersumber pada prinsip syariah disebut koperasi syariah. Model koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya bersumber pada prinsip-prinsip syariah dapat dibedakan menjadi (Batubara 2021):

- a. Koperasi produksi ialah koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi buat menghasilkan benda serta jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi bisa dimaksud sebagai usaha buat menciptakan nilai ekonomi dari sesuatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan akan terwujud apabila para anggota koperasi mempunyai daya beli terhadap barang ataupun jasa yang tersedia secara mencukupi buat penuhi kebutuhannya (Safe'i 2012).
- b. Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang khusus menyediakan beberapa barang konsumsi buat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan wujudnya, tujuan koperasi ini supaya anggota- anggotanya sanggup membeli barang kebutuhan yang berkualitas walaupun dengan harga yang terjangkau.
- c. Koperasi Jasa Keuangan ialah koperasi yang didirikan guna memberikan peluang kepada para anggotanya buat mendapatkan pembiayaan baik yang berbasis akad komersial(tujarah) ataupun sosial buat kebaikan(tabrru'). Untuk bisa memberikan pembiayaan kepada sesama anggotanya, pengurus koperasi perlu menghimpun dana lewat tabungan anggota dan/ atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendatangkan bagi hasil keuntungan (profit sharing)(Safe'i 2012). Jenis koperasi syariah tersebut dibedakan berdasarkan adanya kesamaan jenis dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tidak hanya itu koperasi syariah juga bisa dibentuk oleh kalangan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa, serta

lain- lain, baik yang telah memiliki status badan hukum ataupun baru yang berstatus tercatat sebagai koperasi (Eriani 2019).

2.4 Tujuan, prinsip dan landasan Koperasi Syariah.

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip- prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, hingga Koperasi Syariah mempunyai fungsi serta peran sebagai berikut: pertama, membangun serta meningkatkan kemampuan dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. kedua, memperkuat mutu sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional(fathonah), tidak berubah- ubah, dan konsekuen(istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi islam dan prinsip- prinsip syariah islam. ketiga, berupaya buat mewujudkan serta meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

keempat, selaku mediator antara penyanggah dana dan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Kelima, memantapkan kelompok- kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melaksanakan kontrol terhadap koperasi secara efisien. Keenam, meningkatkan serta memperluas kesempatan kerja dan. Ketujuh, menumbuhkan kembangkan usaha- usaha produktif anggota(S. Sofian 2018).

Prinsip Koperasi Syariah, antara lain: 1). kekayaan merupakan amanah Allah swt yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun secara mutlak; 2) manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah; 3) manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi dan; 4) menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi serta pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang ataupun sekelompok orang saja. Prinsip- Prinsip dasar lainnya, antara lain(Batubara 2021): 1) larangan melakukan perbuatan maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi(gambling) yang mematikan zona riil serta tidak produktif; 2) larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; 3) larangan. gharar yaitu

segala transaksi yang tidak transparan serta tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak; 4) larangan haram yaitu objek transaksi serta proyek usaha yang diharamkan syariah;. 5) larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata duit jadi komoditas dengan mengenakan tambahan(bunga) pada transaksi kredit ataupun pinjaman serta pertukaran/ barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan serta kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi serta penzaliman oleh pihak yang mempunyai posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah; 6) larangan ihtikar yaitu penimbunan serta monopoli benda serta jasa buat tujuan permainan harga dan; 7) larangan melakukan segala bentuk transaksi serta usaha yang membahayakan orang ataupun masyarakat dan berlawanan dengan maslahat dalam maqashid syari' ah(Sunardi et al. 2021).

Selain itu koperasi syariah butuh mencermati beberapa hal seperti: semua aktivitas usaha yang halal, baik serta berguna (thayyib), Dalam menjalankannya wajib dalam sertifikasi usaha koperasi, usaha- usahanya sesuai

dengan syarat dewan syariah nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, dalam aktivitas usahanya produk koperasi syariah berbentuk: Investasi/ kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah ataupun anjak piutang, jasa gadai serta jasa wadiah (titipan). Tujuh pantangan bisnis syari' ah sebagaimana di atas, merupakan landasan, asas dan prinsip koperasi syariah, serta apabila koperasi syariah melanggar ketujuh prinsip tersebut maka akan kehilangan identitas ataupun jati dirinya(Marlina and Pratama 2017). Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam aktivitas usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam aktivitas simpan pinjamnya, sebab, riba berlawanan dengan spirit kemitraan, keadilan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya serta tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal. Syariah harus diterima serta diterapkan koperasi secara keseluruhan dan bukan sepotong-potong, karena penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi(Latifah and Suroso 2023).

Lebih lanjut, landasan Koperasi Syariah, antara lain: 1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945; 2) Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan dan; 3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al- quran dan as- sunnah dengan silih tolong menolong(ta'awun) dan saling menguatkan(takaful). Usaha Koperasi Syariah. meliputi, semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (ghoro). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah melaksanakan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha- usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Sofiana 2014).

2.5 Perbedaan koperasi Syariah dengan koperasi konvensional

Selain memahami definisi, prinsip, dan tujuan koperasi syariah, penting untuk membandingkannya dengan koperasi konvensional. Secara umum, koperasi

konvensional berorientasi pada prinsip ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha). Namun, koperasi konvensional seringkali masih menggunakan skema bunga dalam praktik simpan pinjam, sehingga orientasinya lebih bersifat ekonomis semata.

Sebaliknya, koperasi syariah tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Nilai keadilan, ukhuwah, serta prinsip tolong-menolong (ta'awun) menjadi landasan utamanya. Keunggulan sosial koperasi syariah tampak pada adanya larangan riba, penerapan akad berbasis syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh), serta penekanan pada pemberdayaan anggota dan masyarakat sekitar. Hal ini menjadikan koperasi syariah bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen dakwah sosial-ekonomi yang memperkuat kohesi sosial masyarakat (Sinulingga, Syahriza, and Harahap 2024).

Dari sisi peran sosial, koperasi syariah mampu memperkecil kesenjangan antara anggota dan non-anggota melalui distribusi manfaat yang

lebih luas. Koperasi syariah juga mendorong terciptanya ekonomi inklusif karena mengakomodasi kelompok rentan dengan pendekatan solidaritas sosial, bukan sekadar profit (Masyita and Ahmed 2011). Dengan demikian, koperasi syariah memiliki posisi strategis dalam menciptakan pembangunan ekonomi berkeadilan sekaligus memperkuat nilai sosial masyarakat dibanding koperasi konvensional yang lebih berfokus pada kesejahteraan anggota saja.

3. METODE PELAKSANAAN

Secara umum metode yang tim abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya gunakan dalam pendirian koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Aisyiyah Berkah As Sakinah di Desa Ngemboh menggunakan Ceramah, diskusi, hingga penyelesaian tugas seperti administrasi yang dibutuhkan dalam pendirian koperasi.

Kegiatan pendampingan diikuti oleh 55 peserta yang terdiri atas 74% perempuan dan 26% laki-laki, mewakili anggota Aisyiyah, pelaku UMK, petani/nelayan, serta perwakilan RT/RW Desa Ngemboh. Pelaksanaan dibagi dalam 2 gelombang untuk menjaga kualitas pendampingan administrasi,

dengan rata-rata kehadiran 91% per sesi dan partisipasi aktif 82% pada sesi tanya jawab, penugasan berkas, serta simulasi akad.

Peserta dipilih berdasarkan: (1) domisili dan keterpaparan terhadap praktik rentenir/pinjol atau minat langsung pada pembentukan KSPPS; (2) peran komunitas, yakni pengurus/anggota Aisyiyah, tokoh RT/RW, pelaku UMK, serta calon pengurus/pengawas koperasi; (3) komitmen waktu untuk mengikuti seluruh rangkaian dari sosialisasi hingga finalisasi legalitas; (4) kelengkapan administratif (KTP/KK) dan kesediaan memenuhi syarat keanggotaan (simpanan pokok dan wajib awal); serta (5) kepatuhan prinsip syariah (tanpa riba, gharar, dan maisir) dalam seluruh aktivitas koperasi.

Keberhasilan program diukur melalui gabungan pre-post test literasi (20 butir), rubrik praktik administrasi pendirian koperasi (kelengkapan AD/ART, berita acara, daftar hadir, identitas anggota, bukti simpanan, RK/RAPB, draft akta), dan verifikasi legalitas oleh Diskoperindag. Target capaian meliputi: kenaikan skor literasi rata-rata ≥ 20 poin; $\geq 80\%$ peserta mencapai status kompeten (skor \geq

75/100); terbitnya SK KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah, penetapan pengurus dan DPS, serta SOP operasional yang terdokumentasi; anggota awal ≥ 38 orang; serta ≥ 2 produk (tabungan dan pembiayaan mikro) siap dijalankan. Dampak dini 3 bulan pascaprogram dipantau melalui jumlah warga yang beralih dari rentenir/pinjol ke skema koperasi (target ≥ 15 orang) dan TWP90 yang dijaga $\leq 1\%$.

Proses pendirian koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dilakukan secara bertahap. adapun tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Penyuluhan Mengenai Koperasi Syariah.

Dalam persiapan pendirian koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah langkah awal dari tim PPK Ormawa HIMA Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan penyuluhan sosialisasi, sebelum dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu mencari mitra yang berkaitan tentang pemahaman untuk berkoperasi syariah baik sebagai anggota, pengurus maupun pengawas, dalam kesediaannya untuk mendampingi pendirian koperasi baik berupa moral maupun secara moril (Yeni and Yanti 2021).

Mitra yang saat ini menjalin kerjasama dengan kami tim abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag Gresik), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Amanah Mandiri Gresik, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mandiri Mitra Sukses.

2. Rapat Koordinasi Dan Pendampingan Persiapan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

tahap kedua yaitu rapat mengenai persiapan pendirian koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, dalam rapat ini tim abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan ibu-ibu Aisyiyah mengadakan pertemuan membahas mengenai (Haryono, Ariyanti, and Fatimah 2022).

- a. Rencana pembentukan koperasi
- b. nama koperasi dan logo
- c. pemilihan pengurus koperasi
- d. pemilihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) koperasi
- e. rancangan anggaran dasar koperasi
- f. usaha koperasi
- g. berkas-berkas administrasi untuk pendirian koperasi

3. Rapat Koordinasi Pendirian Dan Pengukuhan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Pada tahap ketiga setelah diadakannya rapat koordinasi persiapan pendirian koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah antara tim abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan ibu-ibu Aisyiyah. Setelah berkas-berkas administrasi untuk pendirian koperasi telah terkumpul maka calon anggota pengurus koperasi dilakukannya pengesahan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dengan Dinas Koperasi, Industri, UKM dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Latifah and Suroso 2023).

4. Pendiri Menemui Notaris Untuk Dilakukannya Pengesahan

Setelah semua kelengkapan administrasi disiapkan, maka langkah selanjutnya para pendiri bisa menghadap notaris. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (History 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang melatarbelakangi program kami yaitu adanya beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat desa ngemboh, diantaranya yaitu ;

1. Maraknya kasus warga yang terjerat bank titil dan pinjol
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Ngemboh dalam berekonomi syariah
3. Belum tersedianya wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat yang terjerat kasus bank titil. Sekalipun telah tersedia namun belum memiliki bentuk yang formal dan berbadan hukum.
4. Belum mengoptimalkan administrasi dan masih belum pahamnya mengenai akad dalam simpan pinjam.

Dengan adanya permasalahan diatas maka kami selaku Tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya, melakukan beberapa program guna membantu meringankan permasalahan masyarakat yang sedang dihadapi.

Pengabdian tim abdimas di Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah berjalan mulai dari bulan Juli-November 2023, yang menjadi fokus kami yaitu upaya membangun masyarakat dalam berekonomi syariah sesuai dengan tema yang kami jalani yakni Desa Cerdas dengan judul “Desa MILEA (Melek Keuangan Syariah) Melalui Media Inovatif Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa Ngemboh, Ujungpangkah, Gresik”.

Sebelum melakukan kegiatan, kami melakukan observasi permasalahan di Desa Ngemboh bersama Perangkat Desa, RT/RW serta organisasi masyarakat yang ada di Desa Ngemboh dan mendapatkan sambutan yang baik. Kami berkunjung dan berdiskusi bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui program kami.



Gambar 4. 2 *Pembukaan Kegiatan Tim Abdimas UMSurabaya*

Masalah yang dihadapi masyarakat Desa Ngemboh akan terselesaikan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan pembentukan wadah kerja sama berupa koperasi dan adanya pendampingan mengenai solusi untuk orang-orang yang terjatir rentenir. Sebagai bentuk langkah awal dilakukannya sosialisasi mengenai koperasi syariah sebagai solusi masyarakat yang terkena pinjol atau bank titil. pendampingan kepada organisasi Aisyiyah Desa Ngemboh, Ujungpangkah Gresik.

1. Penyuluhan Mengenai Koperasi Syariah



Gambar 4. 3 *Penyuluhan Mengenai Pendirian Koperasi Bersama Diskoperindag Gresik*



Gambar 4. 1 *Observasi Dengan Perangkat Desa*

Tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan kerjasama dengan berbagai mitra dalam

bidang koperasi, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag Gresik) yang disampaikan oleh Ibu Roudlotul Hikmah selain itu juga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mandiri Mitra Sukses yang disampaikan oleh Bapak Anwar Zamir, S.E., dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Amanah Mandiri Kabupaten Gresik yang disampaikan oleh Bapak Agus Lukman Hidayat. kerjasama dengan mitra selain untuk pendampingan pendirian koperasi syariah baik berupa moral maupun secara moril juga melakukan sosialisasi guna kesiapan pendirian koperasi tersebut.

Penyuluhan sosialisasi yang disampaikan agar ada pemahaman dalam berkoperasi syariah baik sebagai anggota, pengurus maupun pengawas. selain itu juga menyampaikan sosialisasi mengenai akad-akad syariah dalam berkoperasi dikarenakan sangatlah berbeda antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah secara operasionalnya.

Dari hasil penyuluhan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag Gresik), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam

Gambar 4.4 Rapat Koordinasi dan Pendampingan Persiapan Pendirian Koperasi

membentuk sebuah koperasi guna permohonan pengesahan akte pendirian koperasi, diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. Susunan pengurus koperasi
- b. Surat keterangan domisili koperasi
- c. Rencana Kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja
- d. Neraca pendirian dan sarana koperasi
- e. Data akta pendirian koperasi
- f. Kwitansi setor koperasi
- g. Surat bukti penyetoran modal
- h. Berita acara koperasi
- i. Surat kuasa dan absensi koperasi
- j. KTP dan data pengurus koperasi

Dalam memenuhi persyaratan-persyaratan diatas maka diadakannya rapat lanjutan yaitu rapat persiapan pembentukan koperasi.

2. Rapat Koordinasi Dan Pendampingan Persiapan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah



Setelah diadakannya beberapa sosialisasi kepada masyarakat tim melakukan pendampingan rapat koordinasi persiapan pendirian koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dengan ibu-ibu Aisyiyah yang dimana dalam rapat tersebut membahas mengenai rencana pembentukan koperasi. Kegiatan pendampingan dalam hal ini melakukan bimbingan teknis kepada para calon pengurus dan pelaksana harian untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pembangkitan koperasi syariah di ibu-ibu Aisyiyah Desa Ngemboh Ujungpangkah Gresik.

Pendampingan yang telah dilaksanakan adalah menyusun draft akta notaris, yang berisi diantaranya berita acara rapat pembangkitan, absensi anggota beserta tanda tangannya, tanda

pengenal anggota (KTP), bukti bayar simpanan pokok dan simpanan wajib, surat kuasa pengurusan pendirian koperasi, laporan cash flow, dan notulensi rapat pembangkitan. Selain pendampingan tersebut di atas, juga dilaksanakan pendampingan revisi penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah KUD Berbasis Syariah.

3. Rapat Fixsasi dan Penyerahan Dokumen Persyaratan Pendirian Koperasi dengan Diskoperindag



*Gambar 4.5 Rapat Fixsasi dan Penyerahan
Dokumen Pendirian Koperasi*

Rapat ini merupakan rapat fixsasi yang memiliki legalitas terhadap berdirinya koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Aisyiyah Berkah Assakinah. Rapat ini dihadiri oleh pengurus koperasi dan dikukuhkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag Gresik) Ibu Roudlatul Hikmah, dihadiri

juga oleh tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Peresmian Dan Penyerahan SK Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah



Gambar 4.6 Peresmian KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah



Gambar 4.7 Penyerahan SK KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah



Gambar 4.8 Cover Buku Pedoman SOP KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah



Gambar 4.9 Logo Koperasi Aisyiyah Berkah Assakinah

Tahap terakhir dari tim abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya yakni peresmian dan penyerahan SK KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah yang langsung diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag Gresik) dan dihadiri oleh dosen serta mitra-mitra dari tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penyerahan SK koperasi sekaligus menjadi penutupan tim abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya di Desa Ngemboh Ujung Pangkah, Gresik. Penutupan kegiatan pengabdian bukanlah menjadi akhir dari segalanya, tim tetap mengontrol, memberikan serta membina pengurus koperasi seperti membuat Buku Pedoman SOP KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah hingga mengadakan sosialisasi pendalaman mengenai koperasi syariah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam program tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya kami sebagai pendampingan pendirian kembali Koperasi Aisyiyah ini sangat tepat. Dimana program ini sangat membantu terlaksananya kinerja koperasi secara legal sesuai dengan SOP yang ada. Kegiatan yang diawali dengan penyuluhan tentang koperasi kemudian dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan draft legalitas koperasi, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pendampingan ke notaris memudahkan bagi para pengurus koperasi asyiyah Berbasis Syariah untuk mewujudkan terbentuknya koperasi yang mereka cita-citakan. Pada awalnya mereka kebingungan dalam langkah-langkah pendirian kembali koperasi karena terbatasnya pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan susahny menghubungi orang yang dapat membantu mendirikan sebuah koperasi. Dengan adanya pendampingan pendirian kembali Koperasi Aisyiyah Berbasis Syariah dari Tim Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya rencana pendirian secara legal koperasi aisyiyah dapat dilaksanakan lebih cepat.

Dalam pelaksanaan program pendampingan pendirian koperasi syariah di Desa Ngemboh ditemukan sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Hambatan utama berasal dari kebiasaan masyarakat yang telah lama bergantung pada praktik rentenir dan pinjaman online karena dianggap lebih cepat dan mudah, sehingga menimbulkan resistensi untuk beralih ke skema koperasi syariah. Selain itu, rendahnya literasi ekonomi syariah membuat sebagian besar peserta belum memahami perbedaan mendasar antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, terutama terkait akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, maupun qardh.

Faktor lain adalah masih lemahnya kepercayaan kelembagaan, mengingat koperasi Aisyiyah yang sudah berdiri sejak 2008 sebelumnya tidak memiliki status legal, sehingga sebagian warga meragukan keberlanjutan dan tata kelolanya. Dari sisi teknis, proses administratif-legal juga menjadi tantangan tersendiri karena menuntut kelengkapan berkas yang kompleks dan koordinasi dengan Diskoperindag serta notaris, yang cukup menyulitkan bagi calon pengurus koperasi. Hambatan semakin diperberat

oleh keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal karena jarak bank yang jauh, sehingga menyulitkan dalam pemenuhan setoran awal dan pembukaan rekening koperasi.

Di samping itu, koordinasi multipihak dengan pemerintah daerah, mitra koperasi, dan lembaga keuangan pendukung juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara program hanya berjalan dalam rentang Juli hingga November 2023. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut berhasil diatasi melalui strategi sosialisasi, edukasi literasi syariah, bimbingan teknis administrasi, rapat koordinasi berjenjang, serta pendampingan intensif hingga keluarnya SK resmi KSPPS Aisyiyah Berkah Assakinah, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah.

DAFTAR PUSTKA

Batubara, Sarmiana. 2021. “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(3):1–5.

Eriani, Desri. 2019. “Oleh Desri Eriani Nim: 15631014.”

Frayudi Erry. 2025. “Statistik Pertumbuhan Pinjaman Online Di Indonesia, Fakta, Angka, Dan Tren Terbaru 2025.” <https://belitongekspres.bacakoran.co/read/15845/statistik-pertumbuhan-pinjaman-online-di-indonesia-fakta-angka-dan-tren-terbaru-2025>.

Guarango, Piedad Magali. 2022. “No הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגדן Title העיניים.” (8.5.2017):5–2003.

Haryono, Andi Tri, Yulekhah Ariyanti, and Eva Fatimah. 2022. “Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdian Abul Yatama (Kopay).” *Jurnal Abdidas* 3(2):333–40.

History, Article. 2021. “Article History:” 1(7):1311–20.

Koperasi, Kementerian Negara. 2007. “Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.” *Jakarta: Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*.

Kurniati, M. A. 2019. “Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong.”

- Latifah, Eny, and Suroso Suroso. 2023. "Dampungan Literasi Keuangan Syariah Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 2(01):19–29.
- Marlina, Ropi, and Yola Yunisa Pratama. 2017. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(2):263–75.
- Masyita, Dian, and Habib Ahmed. 2011. "Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower than Conventional? A Comparative Study of the Preferences and Perceptions of the Clients of Islamic and Conventional Microfinance Institutions' in Indonesia." P. 21 in *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*. Vol. 19.
- Safe'i, Abdullah. 2012. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14(1):39–64.
- Sinulingga, Nabila Oktarina, Rahmi Syahriza, and Muhammad Ikhsan Harahap. 2024. "The Role of Islamic Social Capital in Promoting Women's Empowerment for Community Economic Growth." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 15(1).
- Sofian. 2018. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat :"
- Sofiana, Triana. 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional." *Jurnal Hukum Islam* 12:135–51. doi:10.28918/jhi.v1i1.535.
- Sofian, Sofian. 2018. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan." Pp. 752–58 in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. Vol. 9.
- Sunardi, S., M. Widyaningrum, H. J. Jufri, and D. Suryati. 2021. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin

Lombok Barat Unit Kediri).”
Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis
3(1):28–35.

Untari Hestin Pernita. 2024. “Naik 33,73%, Utang Warga RI Di Fintech P2P Lending Rp74,48 Triliun.”
<https://finansial.bisnis.com/read/20250107/563/1829689/pinjaman-warga-ri-di-p2p-lending-capai-rp7560-triliun-per-november-2024>.

Yeni, Manovri, and Ira Dama Yanti. 2021. “PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELOMPOK USAHA SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA OLEH TIM PENDAMPING DAN DINAS KOPERASI UKM ACEH/PPKL PROVINSI ACEH BAGI KELOMPOK USAHA MANDIRI SEJAHTERA SYARIAH.” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(7):1311–20.